



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGA
T

Laki-laki, Umur 31 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GEDE HARJA ASTAWA, SH, Ac dan Ir. PUTU WIRATA, SH, Asisten Advokat/Advokat magang berdas Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2015 dan telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Nomor register SK.Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 12 Januari 2015, untuk selanjutnya d sebagai Kuasa Penggugat ;

MELAWAN;

TERGUGAT

Perempuan, Umur 34 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Sgr.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Januari 2015 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 12 Januari 2005, di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 362/WNI/Bjr/2007, tanggal 22 Oktober 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberinama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 5 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 578/Ist/Bjr/2007 tanggal 8 Pebruari 2008;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun, damai serta saling mencintai dan menyayangi, akan tetapi setelah kelahiran anak tersebut diatas, Tergugat bersikeras untuk bekerja di luar negeri, sekalipun Penggugat keberatan dengan pertimbangan anak masih bayi dan juga di Bali masih banyak ada peluang pekerjaan, akhirnya Penggugat menyetujui Tergugat untuk berangkat ke Luar Negeri untuk bekerja;
4. Bahwa sejak Tergugat bekerja di Luar Negeri, sikap dan prilaku Tergugat berubah total, sudah tidak peduli kepada anak dan Penggugat sebagai suami, bahkan seenaknya pulang pergi keluar rumah tanpa seijin Penggugat, Penggugat mencoba menasehati akan tetapi Tergugat marah-marah ;
5. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat mencoba untuk menengahi percekocokan dan perbedaan pendapat yang ada, akan tetapi justru Tergugat makin marah dan meninggalkan rumah dengan permintaan agar Penggugat menceraikan diri Tergugat. Sejak setahun belakangan ini, Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat, walaupun sudah berkali-kali dicari kerumah orang tua Tergugat. Tergugat tetap bersikeras untuk diceraikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tetap berupaya mengajak kembali Tergugat kembali untuk rujuk, bahkan Aparat Desa setempat juga sudah mencoba menasehati Tergugat akan tetapi gagal, sehingga dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, dihadapan Aparat Desa Pekraman dan Desa Dinas Banjar Tegeha, pada tanggal 8 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan secara bersama-sama, tanpa tekanan dan pengaruh siapapun, mengambil tindakan untuk memutus ikatan perkawinan karena Perceraian;
7. Bahwa Surat Pernyataan bersama tertanggal 8 Januari 2015, disamping berisi tentang Kesepakatan Pisah/Cerai, juga disepakati mengenai hak asuh anak dari perkawinan tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat tidak saling menuntut apabila salah satu pihak melangsungkan perkawinan lagi;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 12 Januari 2005 di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatikan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 362/WNI/Bjr/2007, tanggal 22 Oktober 2007, putus karena Perceraian;
3. Menyatakan hukum, bahwa anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 5 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 578/Ist/Bjr/2007 tanggal 8 Pebruari 2008, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut agar sewaktu-waktu dapat bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, untuk mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut secara 3 (tiga) kali beturut-turut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No : 362/WNI/Bjr/2007, tanggal 22 Oktober 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No : 271/Disp/Bjr/2007 dari Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng Nomor : 5108040306080025, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, dari Perbekel Singaraja tertanggal 8 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah keponakan dari saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan agama Hindu DI Kabupaten Buleleng, pada tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak Laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 5 April 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah pada bulan April Tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi disamping itu Tergugat bekerja di Cina, setelah pulang dari bekerja di Cina Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak usah bekerja lagi di Cina tetapi Tergugat tidak mendengarnya malahan Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama Hindu;

2. SAKSI 2 :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah keponakan dari saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan agama Hindu DI Kabupaten Buleleng, pada tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak Laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 5 April 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah pada bulan April Tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi disamping itu Tergugat bekerja di Cina, setelah pulang dari bekerja di Cina Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak usah bekerja lagi di Cina tetapi Tergugat tidak mendengarnya malahan Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (Tiga) kali,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah keponakan dari saksi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan agama Hindu Di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak Laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 5 April 2006;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pada bulan April Tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan;
- Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi disamping itu Tergugat bekerja di Cina, setelah pulang dari bekerja di Cina Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak usah bekerja lagi di Cina tetapi Tergugat tidak mendengarnya malahan Tergugat marah-marah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1, sampai dengan P-4 telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yang diajukan penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawa sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu Di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 12 Januari 2015 yang telah dicatikan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 362/WNI/Bjr/2007, tanggal 22 Oktober 2007, sehingga sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sudah tidak ada kecocokan lagi disamping itu Tergugat bekerja di Cina, setelah pulang dari bekerja di Cina Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak usah bekerja lagi di Cina tetapi Tergugat tidak mendengarnya malahan Tergugat marah-marah dan mereka telah berpisah pada bulan April Tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa salah satu alasan untuk dapatnya terjadi perceraian adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila antara kedua belah pihak sering terjadi percekocan terus menerus yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas tidak harmonis lagi. Hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan Perceraian secara Adat dan agama Hindu yang dibuat di depan Perbekel Singaraja Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak dapat dicapai lagi dan apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa salah satu alasan untuk dapatnya terjadi perceraian adalah apabila antara kedua belah pihak sering terjadi percekocan terus menerus yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 2 (Dua) petitum surat gugatan dengan segala akibat hukumnya (vide pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 5 April 2006 belum dewasa dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak, untuk itu pilihan yang terbaik bagi anak tersebut sebagaimana keterangan para saksi dan Penggugat yang menyatakan bahwa anak tersebut tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat. maka menurut Majelis Hakim haruslah dipilih orang tua yang betul-betul bisa bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk kehidupannya kelak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana diminta dalam point 3 (Tiga) petitum surat gugatan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat petitum ke 4 (Empat) gugatan ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat sebagaimana diminta dalam point 5 (Lima);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum point 1 (Satu) gugatan Penggugat juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), khususnya UU No. 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu Di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 12 Januari 2015 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 362/WNI/Bjr/2007, tanggal 22 Oktober 2007, adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 5 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 578/Ist/Bjr/2007 tanggal 8 Pebruari 2008 tetap berada dalam asuhan Penggugat, tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2015, oleh kami, **EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **I PUTU PANDAN SAKTI, SH.** dan **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 22/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 14 Januari 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI KETUT ALUS** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H.M.Hum

ANAK AGUNG GEDE OKA MAHARDIKA, S.H

PANITERA PENGGANTI,



GUSTI KETUT ALUS

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 400.000,-
4. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
5. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-

	+
Jumlah	Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)